

JUKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR KAB. TULANG BAWANG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

JALUR PENERIMAAN PPDB :

1. JALUR ZONASI (90%)
2. JALUR PRESTASI (5%)
3. JALUR KEPINDAHAN ORANG TUA (5%)

KUOTA PENERIMAAN PPDB T.P 2019/2020 : 350 SISWA

SYARAT UMUM :

1. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 (awal Tahun Pelajaran 2019/2020).

SYARAT KHUSUS :

1. Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada sekolah tempat mendaftar.
2. Foto Copy Akte Kelahiran 1 Lembar
3. Foto Copy KTP Orangtua/Wali 1 Lembar
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Orang Tua/Wali 1 Lembar
5. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar.
6. Dua buah map kertas warna biru bagi laki-laki dan map kertas warna merah bagi perempuan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua Wali (**Disediakan Sekolah**)
8. Bagi Keluarga **Tidak Mampu** menyertakan Foto Copy KIP/KKS/KIS/PKH/BPNT/DTPPFM
9. Bagi siswa yang mengikuti **Jalur Berprestasi** membawa **piagam penghargaan/surat keterangan prestasi** dari Instansi yang mengeluarkan.
10. Bagi siswa yang mengikuti **Jalur Kepindahan Orang Tua** membawa surat keterangan/rekomendasi dari tempat pimpinan/wewenang yang bertugas.
11. **Arsip Asli** dibawa dan hanya ditunjukkan kepada Panitia PPDB

Catatan : BAGI KK (KARTU KELUARGA) yang bisa digunakan dalam pendaftaran **BAGI ZONASI :**

Sesuai Pasal 18, ayat :

1. **Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.**
2. **Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.**
3. **Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.**